



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Aryo Dipokusumo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Buana Raya GG. Buana Listrik No. 2 A, Merta BU
RT. 000 RW. 000 Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat
Kota Denpasar.

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Mayang
Pekerjaan : PPK Kecamatan Mayang
Alamat : Kecamatan Mayang Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa telah disampaikan oleh Pelapor telah terjadi ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh dari Partai PAN di TPS 19 Desa Sidomukti Kec. Mayang, dimana sesuai C-Hasil perolehan suara Hanik Rofiqoh adalah 7, tetapi perolehan suara didalam D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil yang diupload di Sirekap yaitu 8 suara, ada selisih 1 suara.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menyandingkan data dengan data yang dimiliki oleh Pelapor dan PPK Kecamatan Mayang, ditemukan fakta bahwa benar terdapat ketidakcocokan data perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh dari Partai PAN.
- Bahwa berdasarkan data perolehan suara yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan C-Hasil dari hasil pengawasan PTPS TPS 19 dan C-Hasil dari Pelapor, perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh dari Partai PAN adalah 7, sedangkan data perolehan suara berdasarkan C.Hasil yang dimiliki dan di upload kedalam sirekap oleh PPK Kecamatan Mayang adalah 8. Terhadap hal tersebut ditemukan selisih 1 suara.

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Melakukan pembetulan perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh dari Partai PAN di TPS 19 Desa Sidomukti Kec. Mayang pada Sirekap disesuaikan dengan formulir Model C.HASIL milik Bawaslu Kabupaten Jember dan Milik Pelapor.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rahim, S.TP sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rahim, S.TP)